



**BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO**

**NOMOR 910/371 Tahun 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 910/64 TAHUN 2017  
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR,  
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT  
PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN,  
BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU PADA KECAMATAN SUKOHARJO  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Nomor: 900/105/III/2017 tanggal 02 Maret 2017 dan Nomor:900/120/III/2017 tanggal 08 Maret 2017 tentang Daftar Usulan Pengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/64 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Merubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 910/64 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/64 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 April 2017

**BUPATI SUKOHARJO,**



**WARDOYO WIJAYA**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini dikirim kepada  
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
- 

9

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

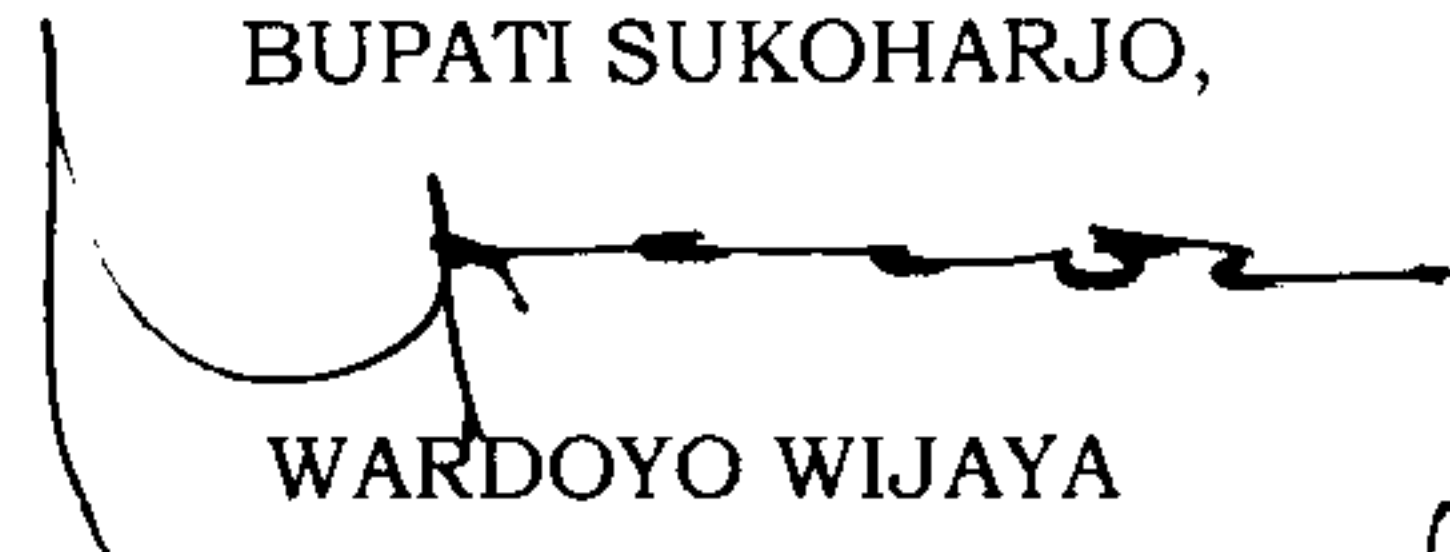
Tanggal :

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN,  
BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN  
SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2017

| No | Uraian                            |  | Nama, NIP<br>Pangkat/Golongan                                                                       | Keterangan                                                     |
|----|-----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                 |  | 3                                                                                                   | 4                                                              |
| 1  | Pengguna Anggaran/Pengguna Barang |  | GONDANG REDJONO,<br>S.Sos<br>19611119 198503 1 011<br>Pembina Tingkat I (IV/b)<br><i>Specimen :</i> |                                                                |
| 2  | Bendahara Penerimaan              |  | TRI SUMINI, S.Pd<br>19630612 198602 2 003<br>Penata Tingkat I (III/d)<br><i>Specimen :</i>          |                                                                |
| 3  | Bendahara Pengeluaran             |  | TOPO MULAT RAHARJO,<br>SE<br>19871219 201001 1 004<br>Penata Muda (III/a)<br><i>Specimen :</i>      |                                                                |
| 4  | Kuasa Pengguna Anggaran           |  | ARIS BUDI SUSANTOSO<br>W, S.Sos, MM<br>19610620 198607 1 003<br>Pembina (IV/a)                      | Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp. 50.000.000,- |
| 5  | Bendahara Pembantu Pengeluaran    |  | ANDRIA PRISTIANI, SE<br>19881224 201101 2 008<br>Penata Muda (III/a)                                | Kecamatan Sukoharjo                                            |
| 6  | Bendahara Pembantu Pengeluaran    |  | RITA SUSANTI, SE<br>19860409 201001 2 027<br>Penata Muda (III/a)                                    | Kelurahan Banmati                                              |
| 7  | Bendahara Pembantu Pengeluaran    |  | JOKO SUWARTO, SE<br>19610228 198703 1 006<br>Penata Tingkat I (III/d)                               | Kelurahan Mandan                                               |
| 8  | Bendahara Pembantu Pengeluaran    |  | MAMIK HIRNA WATI, SE<br>19790519 201001 2 013<br>Penata Muda (III/a)                                | Kelurahan Joho                                                 |

| 1  | 2                  |             | 3                                                                                        | 4                   |
|----|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9  | Bendahara Pembantu | Pengeluaran | SITI LESTARI, SE<br>19680629 199203 2 007<br>Penata (III/c)                              | Kelurahan Begajah   |
| 10 | Bendahara Pembantu | Pengeluaran | PARYONO<br>19720506 200801 1 009<br>Pengatur Muda (II/a)                                 | Kelurahan Gayam     |
| 11 | Bendahara Pembantu | Pengeluaran | NUR ADIKA NUGRAHANI, SE<br>19880314 201001 2 024<br>Penata Muda (III/a)                  | Kelurahan Jetis     |
| 12 | Bendahara Pembantu | Pengeluaran | HARI KRISTANTO<br>19790913 200801 1 006<br>Pengatur (II/c)                               | Kelurahan Sukoharjo |
| 13 | Bendahara Pembantu | Pengeluaran | NUR HIDAYATI, SE<br>19721016 199403 2 005<br>Penata (III/c)                              | Kelurahan Bulakrejo |
| 14 | Bendahara Pembantu | Pengeluaran | RUMINI, SE, MM<br>19650512 199403 2 002<br>Penata (III/c)                                | Kelurahan Sonorejo  |
| 15 | Bendahara Pembantu | Pengeluaran | WAHYU KESUMO<br>WIJAYANTI, S.Akt<br>19810122 200501 2 011<br>Penata Muda (III/a)         | Kelurahan Dukuh     |
| 16 | Bendahara Pembantu | Pengeluaran | MARLINA DRY HASTUTI, SE, MM<br>19760127 199903 2 005<br>Penata (III/c)                   | Kelurahan Bulakan   |
| 17 | Bendahara Pembantu | Pengeluaran | SETYO JOKO SUSILO, SE<br>19670530 199403 1 001<br>Penata (III/c)                         | Kelurahan Kriwen    |
| 18 | Bendahara Pembantu | Pengeluaran | EDY TEGUH MURTOPO, A.Md<br>19760521 201101 1 003<br>Pengatur Tingkat I (II/d)            | Kelurahan Combongan |
| 19 | Bendahara Pembantu | Pengeluaran | NURYANI<br>HENDRIYASTUTI, S.Pd<br>19671022 199802 2 001<br>Penata Muda Tingkat I (III/b) | Kelurahan Kenep     |

BUPATI SUKOHARJO,

  
 WARDOYO WIJAYA